



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyanto, AP, M.Si

Jabatan : Camat Wedung

Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Camat Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Camat Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

MULYANTO, AP, M.Si
NIP. 197604141996021005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AKHMAD SUYUD, M.H

Jabatan : Sekcam Wedung

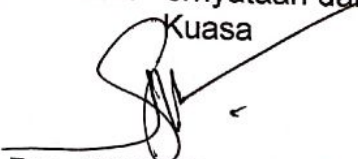
Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Sekcam Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Sekcam Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa


Drs. AKHMAD SUYUD, M.H
NIP. 196811101997101002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHMUD RIYAD, S.E, M.M
Jabatan : Kasi Trantib dan Pelayanan Umum Kec. Wedung
Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kasi Trantib dan Pelayanan Umum Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kasi Trantib dan Pelayanan Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

MAHMUD RIYAD, S.E, M.M
NIP. 197811101998031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,

Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTO, S.E, M.AP
Jabatan : Kasi Permas Kec. Wedung
Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kasi Permas Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kasi Permas Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

SUHARTO, S.E, M.AP
NIP. 197606172006041006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGUS SUPRIYADI, S.E
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Kec. Wedung
Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kasubbag Program dan Keuangan Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kasubbag Program dan Keuangan Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa

MUHAMMAD AGUS SUPRIYADI, S.E
NIP. 197303012006041005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No 44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY BAGYO BAGYIANTO

Jabatan : Pelaksana Kec. Wedung

Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pelaksana Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

HERY BAGYO BAGYIANTO

NIP. 197301261996031002



PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHIAN EKA SETIANINGSIH, A.Md

Jabatan : Pelaksana Kec. Wedung

Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pelaksana Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

DHIAN EKA SETIANINGSIH, A.Md
NIP. 198902012020122016



PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BADRIYATUN

Jabatan : Pelaksana Kec. Wedung

Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pelaksana Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

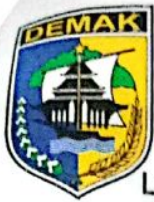
Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa

BADRIYATUN

NIP. 198202032014062001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

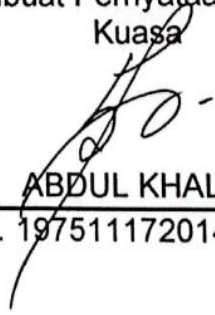
Nama : ABDUL KHALIM
Jabatan : Pelaksana Kec. Wedung
Alamat : Jl. Raya Ngawen No. 44 A

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pelaksana Kec. Wedung dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Kec. Wedung, saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa


ABDUL KHALIM

NIP. 197511172014061002